



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1735, 2015

KEMENAG. Kantor Wilayah. Provinsi Kalimantan
Utara. Tata Kerja. Organisasi. Pembentukan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama dan untuk menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, perlu untuk membentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - b. bahwa pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B-2674/M.PAN-RB/08/2014, tanggal 20 Agustus 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Membentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Kanwil Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Provinsi Kalimantan Utara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 2

Kanwil Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

- f. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Pendidikan Islam;
 - c. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - d. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - e. Pembimbing Masyarakat Katolik;
 - f. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan, bimbingan administrasi keuangan dan barang milik negara pada kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. penyusunan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama;
- g. pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 7

Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Hukum;
- c. Subbagian Kerukunan Umat Beragama, Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan administrasi kepegawaian serta hukum.